



The Dynamics of Social Institutions in Family Law: Understanding Values, Norms, and Their Functions

Dinamika Pranata Sosial dalam Hukum Keluarga: Memahami Nilai, Norma, dan Fungsinya

Wegestin Lagus^{1,*}, Salma², Bakhtiar³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: 2420040006@uinib.ac.id¹, salma@uinib.ac.id², bakhtiar@uinib.ac.id³

* Correspondence: 2420040006@uinib.ac.id

Received: 2025-06-13 | Revised: 2025-09-26 | Accepted: 2025-09-29 | Page: 120-133

Abstract

Social institutions are systems of norms, values, and behavioral patterns that regulate community life, including family law. Modernization and globalization have driven shifts in social norms and values, influencing practices in family law, particularly in marriage, inheritance, and child custody. These shifts create tensions between traditional norms and social changes, with implications for the stability of family law. This study contributes by highlighting three core aspects of social institutions within family law: elements, functions, and substance. Using a qualitative approach through literature review of academic sources, the study identifies key elements of social institutions, norms, institutions, symbols, and social sanctions; their functions as social control mechanisms, identity formation for families, and safeguards of social order; as well as their substantive values of justice, responsibility, and harmony that shape standard behavioral patterns within families. Accordingly, this study emphasizes that understanding the dynamics of elements, functions, and substance of social institutions is essential for ensuring that family law remains adaptive to social change without losing its foundational values.

Keywords: family law, social institutions, social norms, behavior patterns

Abstrak

Pranata sosial merupakan sistem norma, nilai, dan pola perilaku yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hukum keluarga. Modernisasi dan globalisasi telah mendorong pergeseran nilai dan norma sosial yang berdampak pada praktik hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan pengasuhan anak. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara norma tradisional dan tuntutan perubahan sosial yang berimplikasi pada stabilitas hukum keluarga. Penelitian ini menawarkan kontribusi dengan menyoroti tiga aspek utama pranata sosial dalam hukum keluarga: unsur, fungsi, dan substansi. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa pranata sosial memiliki unsur kunci berupa norma, lembaga, simbol, dan sanksi sosial; berfungsi sebagai pengendali sosial, pembentuk identitas keluarga, sekaligus penjaga keteraturan masyarakat; serta mengandung substansi nilai keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan yang membentuk pola perilaku baku dalam keluarga. Dengan demikian, studi ini mempertegas bahwa pemahaman atas dinamika unsur, fungsi, dan substansi pranata sosial menjadi fondasi penting agar hukum keluarga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi nilai-nilai utama yang menopangnya.

Kata Kunci: hukum keluarga, pranata sosial, norma sosial, pola perilaku

1. PENDAHULUAN

Pranata sosial merupakan sistem norma, nilai, dan pola perilaku yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga keteraturan sosial. Dalam lingkup hukum keluarga, pranata sosial menempati posisi sentral karena menjadi dasar dalam membentuk, memelihara, dan menstabilkan institusi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Hukum keluarga Islam di Indonesia, misalnya, tidak hanya dibangun atas dasar peraturan formal yang ditetapkan negara, tetapi juga dipengaruhi kuat oleh nilai dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat (Usman, 2024).

Perubahan sosial yang berlangsung cepat akibat modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi menimbulkan dinamika baru dalam praktik hukum keluarga. Pergeseran pola pikir mengenai peran gender, meningkatnya angka perceraian, serta peralihan bentuk keluarga dari keluarga besar ke keluarga inti menjadi tantangan nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 447.743 kasus perceraian di Indonesia, sebuah angka yang mencerminkan rapuhnya stabilitas rumah tangga di era modern. Fenomena ini menegaskan pentingnya analisis mendalam mengenai bagaimana pranata sosial berfungsi menjaga relevansi dan ketahanan hukum keluarga di tengah perubahan sosial (Hamdi et al. 2025).

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan pranata sosial dan hukum keluarga telah dilakukan oleh Hafiz et al. (2014) yang menjelaskan mengenai perkembangan pranata sosial berbasis hukum keluarga Islam di Indonesia, dimana diungkapkan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. mengandung berbagai norma, seperti norma susila, hukum, dan sosial, yang kemudian melembaga dalam masyarakat Islam sebagai pranata sosial. Seiring bertambahnya wahyu yang diterima, semakin berkembang pula pranata sosial yang muncul. Saat di Mekah, Nabi Muhammad saw. menekankan pendidikan serta penanaman norma sosial dalam masyarakat. Dalam konteks perkawinan, perubahan norma hukum juga terjadi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tak hanya itu, Alfian (2020) menjelaskan juga bahwa hukum Islam tersendiri memiliki keunggulan yang memungkinkannya tetap bertahan di tengah perubahan sosial, berkat prinsip-prinsip dasarnya yang fleksibel. Sebagai aturan yang berasal dari Tuhan, hukum Islam bertujuan untuk membawa kebaikan dan kemudahan bagi umat manusia. Oleh karena itu, penyesuaian hukum Islam diperlukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan karakter masyarakat yang terus berubah. Disisi lain, Zia, Sari, and Erlita (2020) yang menjelaskan dalam kajian sosiologi hukum, bahwa masyarakat memiliki pranata sosial dan budaya di mana hukum berfungsi sebagai alat pengendali untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan madani.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membahas pranata sosial dan hukum keluarga, kajian yang secara khusus mengupas unsur, fungsi, serta substansi pranata sosial dalam hukum keluarga masih belum banyak ditemukan. Selain itu, perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat menuntut adanya analisis lebih mendalam tentang bagaimana norma sosial dan pola perilaku masyarakat mempengaruhi regulasi hukum keluarga di era modern. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi unsur utama pranata sosial dalam hukum keluarga Islam, (2) menganalisis fungsi pengendalian dan stabilisasi yang dijalankan pranata sosial, serta (3) menelaah substansi nilai dan pola perilaku yang terbentuk dalam institusi keluarga.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran pranata sosial dalam menjaga relevansi hukum keluarga Islam, sekaligus memastikan bahwa hukum tersebut tetap adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasinya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Desain ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial-hukum yang kompleks melalui penelusuran sumber teks dan penelitian terdahulu secara sistematis. Sumber data terdiri atas dua kategori. Pertama, data primer, meliputi dokumen normatif yang menjadi rujukan utama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya. Kedua, data sekunder, berupa literatur akademik yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu mengenai pranata sosial, hukum keluarga, dan dinamika sosial-keagamaan.

Kriteria seleksi literatur meliputi: (1) tingkat kredibilitas, dengan prioritas pada karya ilmiah yang telah melalui proses peer-review; (2) relevansi tema dengan fokus penelitian yaitu unsur, fungsi, dan substansi pranata sosial dalam hukum keluarga; serta (3) keterkinian, dengan mengutamakan literatur yang terbit dalam 10 tahun terakhir, kecuali sumber klasik yang memiliki signifikansi teoretis.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, *open coding* untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dari data yang dikumpulkan. Kedua, pengelompokan konsep ke dalam kategori yang mencerminkan unsur, fungsi, dan substansi pranata sosial. Ketiga, penyusunan tema-tema utama yang menjelaskan peran pranata sosial dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Untuk menjamin validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi dengan membandingkan berbagai literatur dari sumber berbeda serta melakukan cross-check interpretasi antarpengarang. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan lebih objektif, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

a. Pengertian dan Unsur-unsur Pranata Sosial

Secara bahasa, istilah “pranata” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti susunan atau sistem. Sementara itu, secara istilah, pranata sosial merupakan sistem aturan, norma, dan nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk mengatur perilaku individu dan kelompok agar tercipta keteraturan sosial. Beberapa ahli memberikan definisi yang memperkuat pengertian ini. Menurut Soerjono Soekanto (2007) pranata sosial adalah suatu sistem norma yang mengatur berbagai kebutuhan masyarakat, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga, maupun dalam skala yang lebih luas seperti pemerintahan dan ekonomi. Sementara itu, Koentjaraningrat (2005) menjelaskan bahwa pranata sosial adalah perangkat aturan dan tata kelakuan yang bersifat tetap dan mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. Karena, menurut Koentjaraningrat, pranata sosial selalu berkaitan dengan tiga aspek utama. Pertama, nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, pola perilaku yang telah dibakukan atau dikenal sebagai prosedur umum. Ketiga, sistem hubungan yang mencakup jaringan peran dan status sosial, yang berfungsi sebagai wadah bagi individu untuk menjalankan perilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih lanjut, Koentjaraningrat menjelaskan bahwa pranata sosial bersifat konseptual, bukan empiris. Keberadaannya hanya dapat dipahami melalui pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung, melainkan dibayangkan sebagai suatu konsep atau konstruksi pemikiran.

Horton dan Hunt mendefinisikan pranata sosial sebagai sistem norma yang dirancang untuk mencapai tujuan atau aktivitas yang dianggap penting oleh masyarakat (Horton and Hunt 1999). Pranata sosial memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu terdiri dari

serangkaian gagasan dan pola perilaku yang tercermin dalam aktivitas masyarakat, memiliki tingkat keberlanjutan tertentu, serta memiliki tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, pranata sosial juga mencakup berbagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuannya dan didukung oleh dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (Daud 2011). Tak hanya itu, pandangan dari tokoh-tokoh sosiologi klasik juga dapat memperkuat pemahaman tentang pranata sosial. Talcott Parsons, misalnya, menyatakan bahwa pranata sosial merupakan mekanisme penting dalam sistem sosial untuk menjaga keteraturan dan integrasi masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap pranata memiliki fungsi fungsional tertentu dalam menjaga keseimbangan sistem. Sementara itu, Emile Durkheim menilai pranata sosial sebagai wujud dari kesadaran kolektif yang mengekspresikan nilai-nilai dominan dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, pranata sosial bukan hanya sistem aturan, tetapi juga representasi dari norma dan solidaritas sosial yang terbentuk secara kolektif dan diwariskan lintas generasi.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pranata sosial merupakan sistem norma, aturan, dan nilai yang telah terbentuk dalam masyarakat untuk mengatur perilaku individu maupun kelompok guna menciptakan keteraturan sosial. Pranata sosial tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai alat pengendali sosial yang memastikan keberlangsungan nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat. Selain itu, pranata sosial mencerminkan pola hubungan sosial yang telah terstruktur dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, pranata sosial berperan dalam membentuk, mengarahkan, dan menyesuaikan perilaku masyarakat agar selaras dengan norma yang berlaku, baik dalam lingkup keluarga, ekonomi, pemerintahan, maupun aspek kehidupan sosial lainnya.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pranata sosial memiliki peran penting sebagai sistem yang mengatur kehidupan keluarga sesuai dengan norma agama, budaya, dan peraturan negara. Pranata ini tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta lembaga-lembaga yang menjalankannya. Untuk memahami bagaimana pranata sosial bekerja dalam hukum keluarga Islam, kita dapat mengkaji tiga unsur utamanya, yaitu norma dan aturan, lembaga pelaksana, serta simbol dan sanksi.

1) Norma dan aturan

Norma dan aturan merupakan unsur paling mendasar dalam suatu pranata sosial. Dalam hukum keluarga Islam, norma ini dapat berupa ketentuan hukum yang bersumber dari syariat Islam, seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Norma ini mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga pengasuhan anak dan pembagian warisan. Selain aturan tertulis, norma yang bersifat tidak tertulis juga memiliki peran penting. Ini mencakup nilai budaya dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat, seperti tata cara lamaran, prosesi pernikahan, dan nilai-nilai penghormatan terhadap orang tua. Norma-norma ini menjadi acuan masyarakat dalam berperilaku dan menilai apakah suatu tindakan dianggap wajar, pantas, atau menyimpang (Hafiz et al. 2014).

2) Lembaga pelaksan

Lembaga pelaksana yaitu institusi atau pihak-pihak yang menjalankan, mengawasi, dan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam hukum keluarga Islam, peran ini dijalankan oleh berbagai lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama. KUA bertugas mencatat dan melegalkan pernikahan umat Islam, serta memberikan penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi calon pengantin.

Sementara itu, Pengadilan Agama menangani berbagai perkara keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan penetapan waris. Selain lembaga formal, peran penting juga dimainkan oleh lembaga non-formal seperti tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga besar. Mereka sering kali menjadi pihak pertama yang dihubungi ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, baik sebagai pemberi nasihat, mediator, maupun penengah. Dalam konteks masyarakat tradisional, penyelesaian masalah keluarga justru lebih sering dilakukan melalui lembaga informal ini sebelum dibawa ke lembaga formal (Hafiz et al. 2014).

3) Simbol dan sanksi.

Simbol merupakan representasi dari nilai dan norma dalam bentuk tindakan, benda, atau upacara yang memiliki makna sosial tertentu. Dalam hukum keluarga Islam, simbol dapat terlihat dalam prosesi ijab kabul, pemberian mahar, atau penggunaan pakaian adat dalam pernikahan. Semua simbol tersebut mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab, kesakralan ikatan pernikahan, serta identitas budaya dan agama. Di sisi lain, sanksi berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang diberikan kepada individu yang melanggar norma. Dalam hukum keluarga, sanksi dapat berupa sanksi hukum, seperti pembatalan pernikahan, pencabutan hak asuh anak, atau hukuman administratif bagi suami yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama. Selain itu, terdapat pula sanksi sosial yang sering kali lebih dirasakan dampaknya, seperti pengucilan, penilaian negatif dari masyarakat, atau hilangnya kehormatan keluarga. Kedua jenis sanksi ini berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga sesuai dengan norma yang berlaku.

Dengan demikian, ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem sosial yang kokoh dalam mengatur kehidupan keluarga. Norma dan aturan memberi dasar perilaku yang ideal, lembaga pelaksana memastikan aturan dijalankan secara efektif, sementara simbol dan sanksi memperkuat nilai-nilai tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam hukum keluarga Islam, pranata sosial ini tidak hanya menjadi sarana pengaturan hukum, tetapi juga cerminan nilai moral dan spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi.

b. Bentuk dan Fungsi Pranata Sosial

Pranata sosial dalam hukum keluarga mencakup berbagai aspek yang mengatur kehidupan rumah tangga, mulai dari perkawinan, kewarisan, hingga hubungan antara anggota keluarga. Berikut adalah beberapa bentuk pranata sosial yang berperan dalam hukum keluarga:

1) Pranata perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu pranata sosial yang paling fundamental dalam hukum keluarga. Dalam Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi hukum dan moral. Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rasa cinta di antara pasangan suami istri (Syaiquddin, Turatmiyah, and Yahanan 2013).

Pranata perkawinan dalam Islam diatur berdasarkan syarat dan rukun yang harus dipenuhi, seperti adanya wali, mahar, ijab kabul, serta saksi. Selain itu, dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari nilai moral dan sosial yang terkandung di dalamnya. (Susanto 2024) Perkawinan juga memiliki implikasi terhadap hak dan kewajiban suami istri, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Oleh karena itu, aturan mengenai perkawinan dalam Islam

bukan hanya sekadar formalitas hukum, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

2) Pranata kewarisan

Pranata kewarisan berfungsi untuk mengatur distribusi harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Dalam Islam, hukum waris telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 yang menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli waris. Sistem kewarisan Islam didasarkan pada prinsip keadilan, di mana pembagian warisan dilakukan sesuai ketentuan syariat agar tidak menimbulkan konflik dalam keluarga (Anton et al. 2025).

Selain itu, pranata kewarisan juga mencerminkan prinsip tanggung jawab dalam keluarga. Harta yang diwariskan bukan sekadar peninggalan material, tetapi juga bagian dari amanah yang harus dikelola dengan baik oleh ahli waris. Islam menekankan pentingnya menyelesaikan warisan secara adil, tanpa merugikan salah satu pihak, terutama perempuan yang dalam beberapa budaya sering kali tidak mendapatkan hak waris secara setara. Oleh karena itu, pranata kewarisan dalam hukum keluarga berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan memastikan bahwa hak setiap anggota keluarga tetap terlindungi.

3) Pranata pengasuhan anak

Pengasuhan anak merupakan aspek penting dalam hukum keluarga yang diatur dalam Islam. Anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dididik dengan baik agar menjadi individu yang bertakwa dan berakhlak mulia. Dalam Al-Qur'an, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam (Maisaroh 2024), sebagaimana disebutkan dalam Surah Luqman ayat 13-19.

Dalam masyarakat, pranata pengasuhan anak berkembang berdasarkan norma agama, adat, dan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam Islam, seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak-anaknya, sedangkan ibu berperan dalam memberikan kasih sayang dan membentuk karakter anak (Tarigan et al. 2023). Selain itu, Islam juga memberikan pedoman dalam hal pengasuhan setelah perceraian, di mana hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, sementara ayah tetap bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan finansialnya (Busro 2023).

Pranata ini juga mencakup perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Negara-negara dengan sistem hukum Islam sering kali mengadopsi aturan perlindungan anak dalam hukum nasional mereka, seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Oleh karena itu, pranata pengasuhan anak tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial yang lebih luas.

4) Pranata hak dan kewajiban suami istri

Dalam hukum keluarga Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam syariat. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 34. Sebagai balasannya, istri memiliki kewajiban untuk menaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Tarigan et al. 2023). Namun, pranata ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling menghormati dalam rumah tangga. Islam menekankan pentingnya musyawarah dalam keluarga, di mana keputusan yang diambil harus berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, hubungan suami istri dalam Islam bukan hanya

hubungan hierarkis, tetapi juga merupakan kemitraan yang didasarkan pada kasih sayang dan tanggung jawab bersama.

Dalam konteks Indonesia, pranata sosial tentang hak dan kewajiban suami istri tidak hanya terlihat dalam ketentuan undang-undang, tetapi juga tercermin dalam budaya lokal seperti “piagam perkawinan” di adat Minang atau kewajiban menyediakan nafkah lahir batin sebagaimana diatur dalam tradisi Bugis. Nilai dan norma ini hidup berdampingan dengan aturan formal negara, dan menjadi kekuatan sosial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

5) Pranata perceraian

Meskipun Islam menganggap pernikahan sebagai ikatan yang sakral, perceraian tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Pranata perceraian dalam hukum Islam memiliki aturan yang ketat untuk memastikan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang. Islam mengatur proses perceraian melalui tahapan yang harus dilalui, seperti adanya masa iddah, hak-hak istri setelah perceraian, serta perlindungan bagi anak-anak yang terdampak (Prianto and Ambarwati 2025). Pranata ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari perceraian, seperti konflik berkepanjangan dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam Islam, perceraian dianggap sebagai solusi terakhir setelah berbagai upaya rekonsiliasi dilakukan.

Pranata sosial dalam hukum keluarga juga memiliki beberapa fungsi utama dalam menjaga keteraturan dan kesejahteraan individu di dalam masyarakat. Beberapa fungsi yang paling penting adalah:

1) Sebagai alat pengendalian sosial.

Melalui aturan yang telah ditetapkan, pranata sosial dalam hukum keluarga berfungsi untuk menjaga agar norma-norma dalam kehidupan berkeluarga tetap dijalankan dengan baik. Fungsi ini berperan dalam mencegah penyimpangan sosial yang dapat merugikan individu maupun masyarakat, seperti pernikahan di bawah umur atau perceraian tanpa prosedur yang sah. Fungsi ini juga diperjelas oleh Soedjono Soekonto bahwa pranata sosial berperan sebagai panduan bagi anggota masyarakat dalam menentukan sikap dan perilaku yang tepat saat menghadapi berbagai permasalahan sosial, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan individu maupun kelompok. Selain itu, pranata sosial juga berfungsi dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat, serta mencegah terjadinya perpecahan atau disintegrasi sosial (Soekanto 2007). Selain itu, dalam lingkup ini pranata sosial juga memiliki fungsi perlindungan bagi individu dalam keluarga. Aturan yang ada bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga, seperti hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak, hak istri untuk menerima nafkah, serta hak suami dalam kepemimpinan keluarga (Nursyifa 2020). Perlindungan ini memastikan bahwa setiap individu dalam keluarga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan adil, sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam maupun hukum negara.

2) Pembentuk identitas sosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang sudah menikah akan memiliki status baru sebagai suami atau istri, yang membawa konsekuensi sosial dan hukum tertentu. Begitu pula dalam hal pewarisan, status sebagai ahli waris menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam menerima dan mengelola harta peninggalan keluarga (Haris 2008). Identitas sosial ini berpengaruh dalam hubungan sosial di masyarakat, di mana status dalam keluarga sering kali menentukan peran seseorang dalam komunitas yang lebih luas.

Purwaningsih (2020) dalam bukunya juga menjelaskan dua fungsi besar dari pranata sosial, yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah fungsi yang terlihat secara jelas, disadari oleh masyarakat, serta menjadi tujuan utama dari pranata sosial tersebut. Contohnya, dalam pranata keluarga, fungsi manifesnya adalah sebagai tempat untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, pranata sosial berfungsi untuk memproduksi dan mendistribusikan barang kebutuhan pokok. Begitu pula dengan pranata pendidikan, yang memiliki fungsi utama dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa secara formal. Di sisi lain, fungsi laten merupakan fungsi yang tidak secara langsung terlihat dan terkadang tidak disadari oleh masyarakat, namun tetap memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh fungsi laten, dalam pranata perkawinan modern, praktik resepsi yang mewah sering kali tidak hanya bertujuan merayakan pernikahan, tetapi juga menjadi ajang prestise sosial. Hal ini secara tidak langsung menciptakan tekanan ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan nilai kesederhanaan yang dianut dalam banyak norma agama. Selain itu, dalam pranata ekonomi, selain berfungsi untuk memproduksi dan mendistribusikan barang kebutuhan pokok, juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan tingkat pengangguran dan kesenjangan ekonomi antara masyarakat miskin dan kaya.

Dengan demikian, dalam memahami budaya dan kehidupan sosial suatu masyarakat, penting untuk memperhatikan pranata sosial yang berlaku di dalamnya. Jumlah dan bentuk pranata sosial dalam suatu masyarakat sangat bergantung pada tingkat kompleksitas budaya yang berkembang. Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin beragam pula pranata sosial yang muncul dan berkembang di dalamnya.

Secara keseluruhan, unsur dan fungsi pranata sosial dalam hukum keluarga tidak hanya berperan dalam mengatur kehidupan keluarga secara internal, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas sosial secara umum. Keberadaan aturan, lembaga, sanksi, serta fungsi pengendalian dan perlindungan memastikan bahwa nilai-nilai dalam keluarga tetap terjaga sesuai perkembangan zaman, tanpa menghilangkan esensi dari norma yang berlaku

c. **Substansi Pranata Sosial dalam Hukum Keluarga: Nilai, Norma, dan Pola Perilaku**

Pranata sosial dalam hukum keluarga tidak hanya berisi aturan formal yang mengikat masyarakat, tetapi juga mengandung substansi mendasar berupa nilai-nilai, norma sosial, dan pola perilaku baku yang menjadi pedoman dalam kehidupan keluarga. Substansi ini membentuk sistem sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam keluarga serta peran masing-masing anggota dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam konteks hukum keluarga, nilai sosial merupakan prinsip dasar yang mendasari aturan dan praktik **dalam** kehidupan keluarga. Nilai ini mencerminkan keyakinan kolektif yang diyakini sebagai hal yang baik, benar, dan harus dijunjung tinggi. Dalam hukum Islam, misalnya, nilai utama dalam keluarga adalah keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini mengarahkan setiap individu dalam keluarga untuk saling menghormati dan menjalankan hak serta kewajibannya dengan penuh kesadaran (Rustina 2020). Sejarah menunjukkan bahwa pranata sosial dalam keluarga bukan entitas yang statis. Seiring perubahan zaman, nilai dan norma keluarga turut mengalami penyesuaian. Contohnya, dalam masyarakat tradisional peran istri lebih ditekankan pada aspek domestik, namun kini mulai bergeser dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ekonomi. Perubahan ini menuntut pranata sosial untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri budaya dan agama. Dalam contoh lain, seorang suami memiliki tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya, sementara seorang istri berperan dalam menjaga

keharmonisan rumah tangga. Anak-anak juga diajarkan nilai bakti kepada orang tua sebagai bagian dari penghormatan terhadap keluarga.

Selain nilai sosial, norma sosial dalam hukum keluarga juga memainkan peran penting dalam mengatur perilaku individu dalam keluarga. Norma ini dapat berbentuk norma agama, norma hukum, norma adat, dan norma moral yang berkembang dalam masyarakat (Pramono 2018). Norma agama, seperti yang terdapat dalam ajaran Islam, memberikan ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, batasan dalam pergaulan, serta aturan terkait perkawinan dan perceraian. Norma hukum hadir dalam bentuk peraturan yang ditetapkan oleh negara, seperti Undang-Undang Perkawinan yang mengatur sahnyanya pernikahan, pencatatan perkawinan, serta prosedur hukum dalam kasus perceraian atau hak asuh anak. Sementara itu, norma adat dan norma moral sering kali berkembang sesuai dengan tradisi masyarakat setempat, misalnya aturan tentang tata cara pernikahan adat, pembagian warisan berdasarkan hukum adat, atau etika dalam hubungan keluarga yang dijunjung tinggi oleh suatu komunitas tertentu.

Pola perilaku baku dalam hukum keluarga terbentuk sebagai hasil dari nilai dan norma yang telah melembaga dalam masyarakat. Pola ini mencerminkan cara bertindak yang dianggap benar dan sesuai dengan kebiasaan yang telah diterima secara luas (Hafiz et al. 2014). Dalam kehidupan keluarga, pola perilaku baku tampak dalam berbagai aspek, seperti pembagian peran antara suami dan istri, cara mendidik anak, proses pewarisan harta, serta penyelesaian konflik dalam keluarga. Misalnya, dalam Islam, pola perilaku baku yang berkaitan dengan perkawinan mengatur bahwa seorang pria harus memberikan mahar kepada calon istrinya sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan dalam pernikahan. Dengan kata lain, di era digital saat ini, pola perilaku baku dalam keluarga juga mulai bergeser, seperti meningkatnya keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik, atau pembagian pengasuhan anak secara lebih setara. Meskipun hal ini mencerminkan adaptasi terhadap nilai-nilai kesetaraan, namun dalam masyarakat tradisional perubahan ini belum sepenuhnya diterima, sehingga menimbulkan dinamika antara norma lama dan praktik baru. Begitu pula dalam pewarisan, terdapat aturan yang menentukan bagian warisan yang diterima oleh setiap anggota keluarga sesuai dengan prinsip hukum Islam atau hukum adat yang berlaku.

Secara keseluruhan, substansi pranata sosial dalam hukum keluarga merupakan fondasi utama yang menjaga keberlangsungan dan stabilitas kehidupan keluarga dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial memberikan arahan moral dalam berkeluarga, norma sosial mengatur bagaimana individu harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara pola perilaku baku menjadi bentuk konkret dari penerapan norma dan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya substansi ini, pranata sosial dalam hukum keluarga dapat terus berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat.

Tabel 3.1. Ringkasan Hasil Penelitian: Unsur, Fungsi, dan Substansi Pranata Sosial

Aspek	Uraian Utama		Contoh Konkret
Unsur Sosial	Pranata	1. Norma & Aturan: syariat (Al-Qur'an, Hadis), hukum positif (UU No.1/1974, KHI), serta norma adat & budaya. 2. Lembaga Pelaksana: formal (KUA, Pengadilan Agama), non-formal (tokoh agama, tokoh adat, keluarga besar). 3. Simbol & Sanksi: simbol (ijab kabul, mahar, busana adat), sanksi	• Prosesi akad nikah dengan wali & saksi. • Sengketa waris diselesaikan di PA. • Stigma masyarakat terhadap poligami tanpa izin.

Aspek		Uraian Utama	Contoh Konkret
Fungsi Sosial	Paranata	hukum (pembatalan nikah, pencabutan hak asuh), sanksi sosial (pengucilan, stigma).	
		1. Pengendalian Sosial: mengatur perilaku keluarga agar sesuai norma, mencegah penyimpangan. 2. Pembentukan Identitas Sosial: memberi status & peran baru (suami, istri, ahli waris, orang tua).	• Aturan usia minimum nikah. • Status janda/duda yang diakui secara sosial & hukum
Substansi Sosial	Pranata	Nilai dasar: keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, keharmonisan. Norma sosial: agama, hukum, adat, moral. Pola perilaku baku: perkawinan (mahar, syarat sah), kewarisan (pembagian sesuai syariat), pengasuhan (nafkah ayah, hak asuh ibu), relasi suami-istri (nafkah ↔ taat, musyawarah).	• Suami wajib memberi nafkah (QS. An-Nisa: 34). • Pembagian waris menurut QS. An-Nisa: 11–12. • Hak asuh anak pascacerai umumnya di tangan ibu (KHI).

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pranata sosial dalam hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki tiga dimensi pokok: unsur, fungsi, dan substansi yang saling melengkapi. Untuk memahami makna temuan tersebut, diperlukan pembacaan dalam perspektif fiqh dan sosiologi hukum.

a. Unsur-Unsur Pranata Sosial dalam Hukum Keluarga Islam

Unsur pranata sosial yang meliputi norma dan aturan, lembaga pelaksana, serta simbol dan sanksi memiliki posisi fundamental dalam hukum keluarga Islam. Dari perspektif fiqh, norma ini berkaitan erat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-‘irdh* (penjagaan kehormatan). Ketentuan Al-Qur’an, Hadis, serta KHI dan UU Perkawinan tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan moral keluarga. Simbol-simbol keagamaan seperti ijab kabul dan mahar, misalnya, tidak hanya bersifat formalistik, melainkan memuat makna spiritual yang menegaskan kesakralan pernikahan.

Dari sudut sosiologi hukum, unsur pranata sosial menunjukkan bagaimana aturan formal berinteraksi dengan praktik sosial yang hidup. Lembaga formal seperti KUA dan Pengadilan Agama menjalankan fungsi administratif dan yuridis, tetapi legitimasi sosial masih sangat bergantung pada lembaga nonformal seperti tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga besar. Hafiz et al. (2014) menegaskan bahwa keberlanjutan hukum keluarga di Indonesia banyak ditopang oleh pranata adat yang berjalan berdampingan dengan hukum Islam. Sementara itu, Hamdi et al. (2025) menunjukkan bahwa modernisasi melahirkan pranata baru, seperti konselor keluarga berbasis psikologi modern, yang menjadi alternatif penyelesaian konflik rumah tangga.

Implikasi praktis dari analisis ini adalah perlunya pembuat kebijakan untuk memahami dinamika unsur pranata sosial yang bersifat ganda: formal dan nonformal. Regulasi hukum keluarga tidak cukup hanya menekankan aspek normatif negara, tetapi juga harus mengakomodasi nilai lokal dan simbol-simbol yang hidup di masyarakat. Dengan begitu, kebijakan keluarga Islam di Indonesia dapat diterima secara luas karena tidak sekadar legal-formal, melainkan juga sosial-kultural dan spiritual.

b. Fungsi pranata sosial dalam Hukum Keluarga

Fungsi pranata sosial dalam hukum keluarga terutama sebagai pengendali sosial, pembentuk identitas sosial, serta sebagai instrumen manifes dan laten. Dalam fiqh, fungsi ini berkaitan dengan konsep *al-'adālah* (keadilan) dan *al-maṣlahah* (kemaslahatan). Aturan seperti kewajiban nafkah bagi suami atau hak waris bagi istri adalah bentuk kontrol agar relasi dalam keluarga berlangsung seimbang. Fungsi pengendalian ini bukan sekadar menjaga stabilitas internal keluarga, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat terhindar dari kerusakan sosial akibat penyimpangan, seperti nikah siri tanpa pencatatan atau perceraian sepihak.

Dalam perspektif sosiologi hukum, pranata keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi nilai dan pembentukan identitas sosial. Parsons menekankan keluarga sebagai pranata primer tempat individu belajar peran sosial, sementara Durkheim menyoroti fungsi pranata dalam menjaga solidaritas sosial. Hafiz et al. (2014) menunjukkan bahwa fungsi pranata keluarga tradisional lebih menekankan hierarki dan kepatuhan pada otoritas keluarga besar. Sebaliknya, Hamdi et al. (2025) menyoroti pergeseran ke arah fungsi yang lebih egaliter, di mana identitas suami-istri tidak lagi hierarkis tetapi lebih setara, seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam ranah publik.

Bagi kebijakan keluarga, pemahaman tentang fungsi pranata sosial ini mendorong perlunya regulasi yang menegaskan fungsi kontrol namun adaptif terhadap fungsi laten. Misalnya, kewajiban mediasi sebelum perceraian di pengadilan agama adalah upaya memperkuat kontrol sosial sekaligus mencegah dampak laten perceraian massal. Di sisi lain, program pendidikan keluarga harus menekankan pembentukan identitas sosial yang sehat, seperti nilai kesetaraan dan musyawarah, agar keluarga dapat berfungsi sebagai fondasi masyarakat yang stabil dan adil.

c. Substansi Pranata Sosial dalam Hukum Keluarga

Substansi pranata sosial mencakup nilai, norma, dan pola perilaku baku yang menjadi pedoman kehidupan keluarga. Dalam fiqh, substansi ini bersumber dari maqāṣid al-ṣyarī'ah yang menekankan nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Nilai ini kemudian terwujud dalam norma hukum Islam, seperti ketentuan hak asuh anak, pembagian waris, dan kewajiban suami-istri. Pola perilaku baku seperti kewajiban memberikan mahar, pengasuhan anak dengan kasih sayang, atau kewajiban menafkahi keluarga adalah wujud konkret dari substansi ini.

Sosiologi hukum melihat substansi pranata sosial sebagai “roh” dari aturan sosial. Nilai keadilan, keharmonisan, dan tanggung jawab menjadi basis solidaritas kolektif sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim. Hafiz et al. (2014) menunjukkan bahwa substansi nilai agama dan adat masih mendominasi praktik keluarga di wilayah pedesaan, di mana norma adat dan moral menjadi landasan utama perilaku keluarga. Sebaliknya, Hamdi et al. (2025) mengungkapkan bahwa keluarga urban mulai mengadopsi pola baru, seperti pembagian peran domestik yang lebih setara antara suami dan istri, sejalan dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya kebijakan yang meneguhkan substansi pranata sosial agar hukum keluarga tidak kehilangan relevansinya. Aturan hukum harus memperkuat nilai keadilan, misalnya dengan menegaskan hak waris perempuan yang kadang terabaikan dalam praktik adat. Program bimbingan pranikah juga perlu menanamkan nilai tanggung jawab dan keharmonisan, bukan hanya aspek teknis pernikahan. Dengan demikian, substansi pranata sosial dapat terus menjaga fungsi keluarga di tengah perubahan sosial yang dinamis.

Tabel 3.2. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian ini

Peneliti	Fokus Kajian	Temuan Utama	Posisi&Kontribusi Penelitian
Hafiz et al. (2014)	Pranata sosial berbasis hukum keluarga Islam di Indonesia	Norma agama melembaga dalam masyarakat (susila, hukum, sosial).	Penelitian ini memperinci unsur (norma, lembaga, simbol, sanksi) serta menautkan dengan peran lembaga formal & nonformal.
Hamdi et al. (2025)	Perubahan pranata keluarga di era modernisasi & globalisasi	Pergeseran pola keluarga urban; lebih egaliter & adaptif	Penelitian ini menawarkan sintesis komprehensif: fungsi pengendalian, identitas, stabilisasi, serta substansi nilai keadilan, tanggung jawab, keharmonisan.
Lagus et al. (2025)	Unsur, fungsi, & substansi pranata sosial dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia	Unsur: norma, lembaga, simbol, sanksi. Fungsi: pengendalian, identitas, perlindungan & stabilisasi. Substansi: nilai keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, keharmonisan, pola perilaku baku.	Memberikan kerangka integratif (unsur, fungsi, substansi), menghubungkan teori fiqh & sosiologi hukum, serta menegaskan implikasi kebijakan keluarga Islam di Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pranata sosial dalam hukum keluarga Islam tidak hanya memiliki dimensi normatif sebagaimana ditunjukkan teori fiqh, tetapi juga dimensi sosiologis yang menegaskan peran keluarga sebagai institusi sosial yang adaptif. Perbandingan dengan Hafiz et al. (2014) dan Hamdi et al. (2025) menunjukkan bahwa penelitian ini menutup celah dengan menghadirkan analisis integratif atas unsur, fungsi, dan substansi pranata sosial. Implikasi praktisnya bagi pembuat kebijakan adalah perlunya perumusan regulasi keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika sosial, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia dapat menjaga relevansinya sekaligus memperkuat stabilitas sosial di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa norma agama dan adat memiliki peran penting dalam memperkuat stabilitas keluarga. Aturan formal seperti Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Perkawinan bersinergi dengan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori fiqh mengenai keselarasan syariat dan *urf* (adat), serta memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menekankan fungsi norma tidak tertulis dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Selain itu, lembaga informal seperti tokoh agama dan tokoh adat terbukti memiliki peran kritis dalam penyelesaian sengketa keluarga. Tidak jarang, mereka justru menjadi rujukan utama sebelum persoalan dibawa ke lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama. Temuan ini mendukung pandangan sosiologi hukum tentang efektivitas pranata sosial non-formal dalam menjaga keteraturan, sekaligus menegaskan pentingnya mediasi berbasis komunitas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa substansi nilai keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang menjadi faktor yang mendorong kepatuhan sosial dalam hukum keluarga. Nilai-

nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, melainkan juga sebagai instrumen integrasi sosial yang menjamin keberlangsungan keluarga di tengah perubahan zaman.

Di sisi lain, pranata sosial dalam hukum keluarga terbukti memiliki sifat adaptif terhadap arus modernisasi dan globalisasi. Meskipun terdapat gesekan antara norma tradisional dan praktik kontemporer, adaptasi yang berlangsung menunjukkan bahwa pranata sosial tetap relevan sebagai pengatur sekaligus penjaga nilai dasar keluarga.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya bersandar pada studi literatur dan belum diuji dengan data empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan metode campuran (*mixed methods*) di berbagai wilayah. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara norma agama, adat, dan hukum positif dalam praktik keluarga di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Dukungan dari keluarga, dosen pengampu mata kuliah, dan rekan sejawat sangat berarti dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 2020. "Pembaharuan Dan Progresif Dalam Eksistensi Pembinaan Hukum Islam Serta Pranata Sosial." *Caraka Justitia*. Vol. 1, No.1.
- Anton, Dinda Husnainah Sobirin, Farah Hanifah, Muhammad Faridz, and Fitria Fauziah. 2025. "Hukum Waris Nasional; Perbandingan Antara Kewarisan Islam, Burgerlijk Wetboek, Dan Hukum Waris Ada." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* Vol. 2, No. 1. doi:doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2960.
- Busro, Mhd. 2023. "Hak Asuh Anak Dan Pendidikannya Dalam Perspektif Agama, Ekonomi, Dan Psikologi." *Jurnal Penelitian El Wahdah*. Vol. 4. 2.
- Daud, Al Husaini M. 2011. "Sejarah Sosial Arab-Islam Pada Abad VIII Dan IX M (Studi Tentang Pranata Sosial Era Abbasiyah)." *Anlisis* Vol. XI, No. 2.
- Hafiz, Abdul. 2014. "Perkembangan Pranata Sosial Berbasis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Madania*. Vol. 18, No. 1.
- Hamdi, Syaibatul, Vari Ardila, Khairul Zuhdi, Rahma Dewi, and Novi Navita. 2025. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pranata Sosial Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Masyarakat." *Meuhukom: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1. <https://ejournal.staialwashliyahbandaaceh.ac.id/index.php/meuhukom/article/view/1>
- Haris, Iir Abdul. 2008. "Pranata Keluarga Muslim Parental Sunda (Analisis Penerapan Norma Fiqh Dalam Ragam Konteks Sosial Dakwah)." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 4, No. 11.
- Horton, Paul B., and Chester L. Hunt. 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maisaroh, Rizkiya. 2024. "Konsep Pengasuhan Dalam Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Untuk Anak Usia Dini." *Jurnal Adzkiya*, Vol. 8, No. 1.
- Nursyifa, Aulia. 2020. "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1. doi:10.32493/jpkn.v7i1.y2020.
- Pramono, Budi. 2018. "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat." *Perspektif Hukum*, Vol. 17, No. 1. doi:10.30649/phj.v17i1.86.
- Prianto, Keishia Monika, and Mega Dewi Ambarwati. 2025. "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 2, No. 1. doi:doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3111.

- Purwaningsih, S. 2020. *Pranata Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang: Alprin.
- Rustina. 2020. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi." *Jurnal Musawa*, Vol. 14, No. 2.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Susanto, Agus. 2024. "Fungsi Hukum Islam Menetapkan Wali Nikah Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan, Mhd. Rafi'i Ma'arif, Ainiah Mahabatul Eka, Aswan Lubis, Muhammad Yunus Lubis, and Mustika Amalia Dian. 2023. "Peran Ayah Dalam Pembentukan Karakter Anak: Telaah Surah Luqman Ayat 12-14." *Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 6, No. 2. doi:10.25299/ge.2023.vol6(2).13581.
- Usman, Musrayani. 2024. *Sosiologi Hukum*. Makassar: Nasmedia.
- Zia, Halida, Nirmala Sari, and Ade Vicky Erlita. 2020. "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Datin Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2. doi:10.36355/dlj.v1i2.451.